

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIZIYAH***

Skripsi

OKTAVIA BELESKY

NPM: 1921020161



Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1445 H / 2024 M

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA PRABUMULIH NOMOR 4 TAHUN
2021 TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DAERAH PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIZIYAH**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Prabumulih)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Syari'ah (S.H.)**

Oleh

OKTAVIA BELESKY

NPM : 1921020161

Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah khususnya di Kota Prabumulih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih dan untuk mengetahui Bagaimana Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih Melalui Perspektif *Siyasah Tanfiziyah*.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Tanfiziyah*. Data primer dalam penelitian ini yakni Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih dengan sebagian anggota di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Perlindungan dan Hak Perempuan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah berupa skripsi serta ayat-ayat Al-Qur'an. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, dan dokumentasi yang kemudian datanya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dengan menggunakan metode Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) atau instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan 21 perangkat daerah di Kota Prabumulih. Perspektif *Siyasah Tanfiziyah* terkait dengan pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Prabumulih sudah berjalan sesuai dengan hukum Islam dimana seorang *wazir tanfidzh* memenuhi aspek keadilan (*Al-adl*) dan tanggung jawab (*Amanah*) dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut demi kemashlahatan manusia itu sendiri.

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Daerah, *Siyasah Tanfiziyah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Oktavia Belesky
NPM : 1921020161
Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Perspektif *Siyasah Tanfiziyah* (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 September 2023

Penulis,



Oktavia Belesky

1921020161



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota
Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Daerah Perspektif *Siyasah*
Tanfiziyah (Studi di Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota
Prabumulih)

Nama : Oktavia Belesky

NPM : 1921020161

Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)


Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002


Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

NIP. 198811262023211018

Ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)


Frenki, M.Si

NIP. 198003152200901101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Lethol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Perspektif *Siyasah Tanfiziyah* (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih)" disusun oleh, Oktavia Belesky, NPM. : 1921020161, program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal Jum'at/05 Januari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.


Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Penguji III : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. |
NIP. 196908081993032002

MOTTO

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دُكِّرٍ أَوْ أَنتَلَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ
بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۚ

حُسْنُ الثَّوَابِ (القرآن سورة آل عمران : ١٩٥)

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 195).

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menempuh pendidikan ini, shalawat dan salam tidak lupa juga penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., serta di iringi dengan doa maka dari lubuk hati yang paling dalam skripsi ini akan dipersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Hebatku Ibu dan Bapak tercinta, Ibu Sulastri dan Bapak Ganang Ryanto, yang telah memberikan kasih sayang tiada henti, dan memberikan support selama masa pendidikan ku serta mendoakan setiap langkah perjuanganku.
2. Kakak dan Kakak Ipar, Riyan Febri Bagaskara, A.md.Kom., Laela Tuzzahro, S.Pd., yang selalu menyayangiku dan selalu ada untukku dalam keadaan apapun, beserta keponakan ku tersayang Shan Geo Fathlani Bagaskara yang selalu menjadi penyemangat ku dalam situasi apapun.

Bandar Lampung, 16 September 2023

Penulis,

Oktavia Belesky

1921020161

RIWAYAT HIDUP

Oktavia Belesky, dilahirkan di Prabumulih pada tanggal 07 Oktober 2001, anak kedua dari pasangan Ibu Sulastri dan Bapak Ganang Ryanto. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 15 Prabumulih dan selesai pada tahun 2013, SMP Negeri 02 Prabumulih selesai pada tahun 2016, Madrasah Aliyah Negeri 01 Prabumulih selesai pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019 / 2020.

Bandar Lampung, 16 September 2023

Penulis,

Oktavia Belesky

1921020161

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pemberi Petunjuk dan Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Perspektif *Siyasah Tanfiziyah*”** (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih). Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya, yang telah membimbing dan mengeluarkan umat manusia dari masa kegelapan menuju jalan yang terang benderang yang di ridhoi oleh ALLAH SWT dan berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak amin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, arahan, bimbingan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini, hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M, Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M,Si. Selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I, M.H.I, M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh

kebijaksanaan dalam membimbing penulis untuk penyusunan skripsi ini.

5. Civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama mngemban ilmu di bangku kuliah.
6. Kepada semua pihak yang nama-namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menemani setiap penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 16 September 2023

Penulis,

Oktavia Belesky

1921020161

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasa</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i>	23
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i>	25
3. Sumber Kajian <i>Fiqh Siyasa</i>	27
B. <i>Siyasa Tanfiziyah</i>	29
1. Pengertian <i>Siyasa Tanfiziyah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Siyasa Tanfiziyah</i>	33
3. Ruang Lingkup <i>Siyasa Tanfiziyah</i>	36

C. Pengarusutamaan Gender	37
1. Pengertian Pengarusutamaan Gender	37
2. Tujuan Pengarusutamaan Gender	39
3. Pengarusutamaan Gender dalam Pandangan Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer	40
4. Pengarusutamaan Gender dalam Perspektif Islam	43
5. Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender dalam Undang-Undang dan Perspektif Islam	46
6. Indikator Pengarusutamaan Gender	53
7. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan	56

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Prabumulih	59
B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih	62
C. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	66
D. Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	72

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	75
B. Analisis <i>Siyasah Tanfiziyah</i> Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Prabumulih	77

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Rekomendasi	82

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan/Desa Per Kecamatan di Kota Prabumulih tahun 2021	61
Tabel 2.2 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021.....	62

DAFTAR GAMBAR

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih.....	65
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Riset

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Blanko Konsultasi Skripsi

Lampiran 4 : Dokumentasi

Lampiran 5 : Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Perpustakaan UIN Raden
Intan Lampung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian terpenting dari sebuah penulisan yang akan menggambarkan inti atau makna yang terkandung di dalamnya guna memperjelas pokok pembahasan dalam skripsi ini. Maka dari itu, judul skripsi ini adalah “**Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Perspektif *Siyasah Tanfiziyah***” (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih). Judul ini terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah

Implementasi merupakan serangkaian aktivitas dalam suatu penerapan atau pelaksanaan kebijakan dasar dalam bentuk undang-undang, perintah-perintah, atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting dari badan peradilan yang ditujukan kepada masyarakat sehingga dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹ Implementasi akan dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun dari jauh-jauh hari sebelumnya yang mengacu kepada aturan tertentu, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 merupakan suatu Peraturan Daerah yang membahas tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang mencakup strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Dalam skripsi ini, yang dimaksud Implementasi Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4

¹ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Kedasama, 2009), 294.

Tahun 2021 adalah suatu pelaksanaan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 dalam suatu variabel yang membantu untuk mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah dalam proses mengupayakan terpenuhinya kesetaraan gender serta haknya di Kota Prabumulih.

2. Perspektif *Fiqh Siyasa Tanfidhiyyah*

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan dalam suatu hal. Secara umum, perspektif merupakan suatu cara pandang seseorang terhadap suatu masalah yang terjadi dan digunakan untuk melihat suatu fenomena tersebut. Sedangkan *Fiqh Siyasa Tanfidhiyyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyasa* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara.²

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih merupakan lembaga yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan yang mencakup hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan partisipasi dalam pembangunan.³

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul proposal skripsi ini adalah suatukajian mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah yang akan dilakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih.

² Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Media, 2016), 11.

³ Perda Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pemeliharaan Anak.

B. Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender masih menjadi masalah besar bagi negara Indonesia. Kesetaraan gender menjadi isu penting yang harus banyak diberikan perhatian, terlebih di berbagai aspek kehidupan, seperti halnya di dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial yang sangat dibutuhkan untuk tujuan pembangunan daerah. Salah satu tujuan dari pembangunan daerah yaitu pembangunan sumber daya manusia yang meliputi Pengarusutamaan Gender (PUG). “Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki yang setara sehingga bisa mewujudkan hak-haknya sebagai manusia untuk dapat menikmati segala bentuk manfaat dari hasil pembangunan di setiap aspek kehidupan”.⁴

“Perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup di dalam situasi yang dilematis, dari satu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor dantuntutan agar tidak melupakan kodrat sebagai perempuan”.⁵ Hal demikian merupakan situasi yang dihadapi oleh perempuan Indonesia yang sedang berkarir. Kesamaan keadaan laki-laki dan perempuan itu untuk bisa memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan disebut dengan Kesetaraan Gender.

Kesetaraan gender bila di pandang dari kacamata hukum, pada perubahan kedua UUD Tahun 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28C ayat (1), menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat

⁴ Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, (Bogor: PT IPB Press, 2013), 5.

⁵ Lita Hadis dan Sri Wiyanti Eddyono, *Pengakuan Peran Gender Dalam Kebijakan-Kebijakan Di Indonesia*, (Jakarta: LBH APIK), 23.

manusia.”⁶ Kesetaraan gender di atas termasuk bagian dari salah satu hak asasi manusia.

Secara jelas dapat dipahami, bahwasanya Kesamaan keadaan laki-laki dan perempuan untuk bisa memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan disebut dengan Kesetaraan Gender. Demi mewujudkan kesetaraan gender, pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan dilakukan secara rasional dan sistematis.

Pengarusutamaan Gender ini di bentuk suatu kebijakan dan tahapan-tahapan yang memperhatikan setiap pengalaman, aspirasi, kebutuhan dalam memberdayakan laki-laki dan perempuan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Program pembangunan yang dijalankan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia awalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ternyata strategi pembangunan yang demikian ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, karena terlalu memusatkan perhatian pada pembangunan aspek fisik tetapi melupakan pembangunan aspek manusia.

“Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berkaitan erat, sehingga pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara akan meningkat”.⁷ Seiring dengan meningkatnya pembangunan

⁶ Pasal 28 C Ayat 1 Tentang Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, Rudi Santoso, “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” Vol. 14, No. 2, (2022): 71, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

ekonomi, beberapa pakar ekonomi memberikan perhatian khusus pada modal. Kedudukan manusia dalam proses pembangunan adalah sebagai subjek dan sekaligus objek dari pembangunan. Sehingga “Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menikmati hasil pembangunan dalam berbagai bidang”.⁸

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dalam sistem dan prinsip kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Pemerintah daerah di Indonesia yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembuatan dengan prinsip ekonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI”.⁹

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender berbunyi, “Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.”¹⁰

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender berbunyi “Bupati atau Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten atau kota.”¹¹

⁸ Waston Malau, “Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan,” Vol 6, No. 2, (2014): 126, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.V6i2.2292>.

⁹ Rudi Santoso, Habib Shulton A, Fathul Mu’in, “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” Vol. 1, No. 1, (2021): 78, <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V1i1.8960>.

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender.

¹¹ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender.

Tanggungjawab bupati atau walikota sebagaimana dimaksud di atas dapat dilimpahkan kepada wakil bupati atau kota. Bupati atau Walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten atau kota. Bangsa Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

“Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdiri atas banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat”.¹² Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrument hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut. Akan tetapi, di tingkat implementasi masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik itu akibat dari nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, maupun kendala teknis dilapangan, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan pemberdayaan perempuan akan pendidikan politik juga belum optimal.

“Penduduk Kota Prabumulih sekitar 70,61% termasuk ke dalam penduduk usia kerja tingkat pengangguran sebesar 6,26% dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 186,86 jiwa dengan penduduk pria sebanyak 94,289 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 92,545 jiwa”.¹³ Jumlah tersebut menunjukkan terdapat perbedaan yang tidak terlalu jauh antara jumlah penduduk pria dengan penduduk wanita. Sehingga Pemerintah Kota Prabumulih pada tahun 2021 telah mengeluarkan peraturan daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang ruang lingkupnya membahas mengenai

¹² Rudi Santoso, Agus Hermanto, “Analisis Yuridis Politik Hukum Tatanegara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia),” Vol. 8, No. 01, (2020), <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

¹³ Arie Farezi, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Prabumulih*, (Prabumulih: Badan Pusat Statistik, 2020), 14.

pelaksanaan strategi kesetaraan gender yang ditegaskan dalam Pasal 2 salah satunya yakni yang berasaskan kesetaraan dalam pembangunan daerah.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih, termasuk ke dalam *Siyasah Tanfidziyah*. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu objek kajian *Fiqh Siyasah*. Sementara menurut ulama terkemuka di Indonesia, *Siyasah Tahfidziyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah.

Islam datang dengan membawa misi *Rahmatan lil 'alamin*. Islam sangat menjunjung hak hidup manusia tanpa terkecuali. Kesetaraan gender ini bisa dicapai dengan cara mengurangi kesenjangan yang terjadi antara penduduk perempuan dan laki-laki. Islam sendiri telah menerangkan bahwa kedudukan wanita dan laki-laki itu sama khususnya dalam memimpin. Prinsip ini dengan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (القرآن سورة الحجرات: ١٣)

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah Swt dengan dua kelamin yakni perempuan dan laki-laki. Kapasitas sebagai hamba dalam Islam tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah Swt. Hamba yang ideal di dalam Islam biasanya dikatakan dengan orang-orang yang bertakwa, dan untuk mendapat taqwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa dan lain-lain.

Kaum perempuan boleh jadi lebih cepat dan lebih mampu bertaqwa dibandingkan laki-laki, dan dalam keadaan demikian maka perempuan lebih mulia kedudukannya di sisi Allah SWT. jadi ukuran kemuliaan seorang manusia di sisi Allah SWT. ialah dari prestasi dan kualitas keamanannya, tanpa membedakan ras, etnik, dan jenis kelamin sebagaimana dalam ayat tersebut. Perempuan dan laki-laki juga bisa menjadi sebagai seorang khalifah di muka bumi hal ini juga tertuang dalam firman Allah Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 165 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَةَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَأَنَّهُ ۙ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (القرآن سورة الانعام: ١٦٥)

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An'am [6]: 165).

Tertera juga didalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 70:

﴿٥﴾ وَكَأَنزَلْنَا مِنْ سَمَاءٍ مِّنْ خَلْقِنَا تَفْضِيلًا ۖ أَدَمَ وَحَمْلَنَّهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □ (القرآن سورة الاسراء: ٧٠)

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S Al-Isra' [17]: 70).

Allah Swt menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat, manusia juga diciptakan mulia dengan menggunakan akal dan perasaan. Al-Qur'an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena dihadapanNya semua sama.

Indeks Pembangunan Gender dapat dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu Angka Harapan Hidup dan Sumbangan

Pendapatan. “Angka Angka Harapan Hidup laki-laki dan perempuan di Kota Prabumulih mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Pada tahun 2019 sebanyak 70,09 tahun, pada tahun 2020 sebanyak 70,32 tahun, dan pada tahun 2021 sebanyak 70,74 tahun”.¹⁴ Sumbangan Pendapatan laki-laki dan perempuan dilihat dari angkatan kerja dan upah yang diterima. “Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Prabumulih pada tahun 2020 laki-laki yakni sebanyak 82,44% dan perempuan sebanyak 56,41%. Rendahnya angka angkatan kerja perempuan tentunya sangat berpengaruh terhadap sumbangan pendapatan bagi perempuan”.¹⁵

Berdasarkan angka indeks pembangunan Gender Kota Prabumulih diatas terlihat terdapat perbedaan angka pada laki-laki dan perempuan, yang paling besar perbedaannya yaitu pada tingkat partisipasi angkatan kerja, dimana laki-laki lebih tinggi tingkat partisipasi angkatan kerjanya dari pada perempuan. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “**Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Perspektif *Fiqh Siyasaḥ Tanfidhiyyah***”. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena kebijakan pengarusutamaan Gender adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah dengan berkeadilan gender tanpa adanya diskriminasi.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat Fokus dan Sub-Fokus di dalam penelitian ini. Tujuan fokus penelitian adalah untuk membatasi studi secara efektif guna menyaring informasi.¹⁶ Adapun Fokus dan Sub-Fokus dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Selatan, *Indeks Pembangunan Gender*, 2020.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Selatan, *Pedoman Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin*, 2020.

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004), 44.

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memfokuskan pada penelitian mengenai Pasal 2 yakni tentang Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Prabumulih (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih).

2. Sub-Fokus Penelitian

Penulis akan melakukan Sub-Fokus penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidhziyyah* (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih).

D. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah merupakan hal utama yang ditentukan pada saat pertama kali akan dilakukan riset atau penelitian. Rumusan masalah terdapat upaya untuk menyatakan secara tersurat mengenai pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin peneliti cari jawabannya secara spesifik. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih?
2. Bagaimana Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih Melalui Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidhziyyah*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan ungkapan sasaran yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan kongkrit, jelas, dan ringkas serta dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih Melalui Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidhziyyah*.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sebuah bentuk harapan atau akibat ataupun dampak positif yang ditimbulkan dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Manfaat penelitian harus dipaparkan dengan dampak positif yang ditimbulkan dari penelitian tersebut. Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian untuk penulis secara teoritis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah, dapat dijadikan sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan hukum dalam pemikiran yang positif kepada para pembaca, dapat melatih kemampuan penulisan dalam melakukan penelitian secara ilmiah, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidhziyyah* (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih).

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian untuk penulis secara praktis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai perluasan ilmu pengetahuan hukum terutama di bidang ketatanegaraan, dan diharapkan dapat memberikan bahan informasi bagi masyarakat dan kalangan intelektual mengenai fiqh siyasah, serta untuk

memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar penulis terhindar dari plagiasi dan menjadi tanggungjawab untuk berbuat jujur, maka penulis akan menjelaskan tentang bacaan yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini. Berikut diantaranya bacaan penulis yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sofyan Yusuf mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*) dengan judul "Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional".¹⁷ Metode yang dipakai dalam skripsi ini yakni Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan sifat penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Riset Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat di perpustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan kesetaraan gender, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang di dalamnya mengatur tentang isu kesetaraan gender, baik dalam ruang lingkup umum seperti masyarakat, politik, pekerjaan, pendidikan dan juga dalam keluarga. Serta memberikan berbagai penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Selain itu juga, dalam perspektif mubadalah semua potensi yang dimiliki laki-laki dan perempuan harus dikembangkan sedemikian rupa untuk kebaikan masyarakat yang sesuai dengan keahlian masing-masing, dan tetap menjaga etika dan perilaku yang positif, serta tidak melanggar ketentuan syari'at agama.

¹⁷ Muhammad Sofyan Yusuf, *Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sofyan Yusuf dengan judul yang penulis teliti yakni sama-sama meneliti tentang kesetaraan gender. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dalam penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Rahayu mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*) dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan"¹⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian Deskriptif Analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sangat berperan penting dalam pelaksanaan Hak Asasi Perempuan dan sudah banyak pengupayaan yang dilakukan dengan cara sosialisasi, memberikan pemahaman dengan cara pembentukan kesadaran secara menyeluruh akan tetapi, dilihat dari kondisi kesadaran perempuan serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung sehingga hal tersebut dapat menghambat keberhasilan kegiatan terhadap pelaksanaan dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Rahayu dengan judul yang penulis teliti yakni sama-sama meneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dalam penelitian dan tempat lokasi penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Al Apid mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara

¹⁸ Rahayu, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan*,.

(*Siyasah Syari'iyah*) dengan judul “Evektivitas Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung).”¹⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitian Deskriptif Analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan penyelenggaraannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan program kerja seperti, program pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta program data dan informasi gender dan anak. Dalam pandangan *Fiqh Siyasah* mengenai penyelenggaraan perlindungan anak tertuang dalam *QS. An-Nisa* ayat 9 bahwa pemerintah sebagai pihak penyelenggara sudah melakukan dengan semaksimal mungkin dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Al Apid dengan judul yang penulis teliti yakni sama-sama meneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dalam penelitian dan tempat lokasi penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Anggraini Tungga Dewi mahasiswi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya

¹⁹ Al Apid, *Evektivitas Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi Di Dinas PP Dan PA Provisini Lampung).²⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitian Deskriptif Analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melakukan pengurangan resiko kekerasan anak dengan mengeluarkan beberapa program yang telah mereka buat yakni: Pertama: dengan adanya pembentukan Forum Anak Daerah yang terdiri dari Forum Anak Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa yang terdiri dari anak-anak dibawah umur 18 tahun. Kedua: pembentukan Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kegiatan program dan pemenuhan hak-hak anak. Ketiga: pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Galuh Anggraini Tunga Dewi dengan judul yang penulis teliti yakni sama-sama meneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dalam penelitian dan tempat lokasi penelitian.

Berdasarkan kajian tersebut, belum terdapat secara spesifik pembahasan tentang Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang dikaitkan dengan Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidhziyyah. Meskipun demikian, naskah diatas dapat memberikan inspirasi

²⁰ Tunga Dewi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi Di Dinas PP Dan PA Provisini Lampung)*,.

kepada penulis dalam mengkaji penelitian tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Prabumulih.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan untuk pengetahuan tertentu.²¹ Demi mengumpulkan data penelitian, pembahasan dan penganalisaan data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Bagian ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang akan digunakan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.²² Penelitian lapangan bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan, dan interaksi kehidupan yang terjadi di dalam individu atau kelompok, serta di dalam organisasi maupun masyarakat. Penelitian ini juga bisa dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang objeknya bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu.²³ Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*Case Study*).²⁴ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih.

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

²² Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 21.

²³ R. Zulki Zulkifli Noor Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 108.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Cetakan ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal terkait secara sistematis melalui fakta-fakta atau karakteristik populasi dalam bidang tertentu yang ada di dalam masyarakat maupun organisasi secara faktual dan cermat. Untuk itu penulis wajib membuat catatan lapangan dan catatan wawancara yang rinci, lengkap, dan apa adanya.²⁵

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan orang yang berada pada unit penelitian yang akan diteliti.²⁶ Populasi ini juga kemudian akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.²⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Ketua Dinas dan *staff* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih yang berjumlah 5 (lima orang).

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Agar sampel yang diambil representatif, maka diperlukan teknik pengambilan sampel. Penentuan sampel perlu dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan data yang lebih valid, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipercaya.²⁸

²⁵ Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 7.

²⁶ Zuchi Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV, syakir Media Press, 2021), 131.

²⁷ Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 70.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 161.

Penelitian ini teknik sampel yang akan digunakan adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.²⁹ Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang objek yang akan diteliti.³⁰ Tujuan peneliti dalam mengambil sampel untuk hal ini yaitu sebagai informan atau untuk mengamati dari sebagian besar jumlah populasi yang ada.

Adapun sampel dalam penelitian ini antara lain yang terdiri dari:

- 1.) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih : 1 (satu orang)
- 2.) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih : 1 (satu orang)
- 3.) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : 1 (satu orang)
- 4.) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : 1 (satu orang)
- 5.) SUB Koordinator Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat : 1 (satu orang)

Berdasarkan data sampel penelitian di atas maka jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 (lima orang) *staff* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

²⁹ Ibid, 173.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 283.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung melalui penelitian di lapangan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang memerlukannya.³¹ Data primer dalam penelitian ini adalah Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih dengan sebagian anggota di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Perlindungan dan Hak Perempuan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, undang-undang, serta hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.³² Serta sebagian ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian, dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan tujuannya. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.³³ Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman

³¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 126.

³² Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

³³ W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 119.

wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan.

Penelitian wawancara ini akan ditujukan kepada informan yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih mulai dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih, dan *staff* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seksi Perlindungan dan Hak Anak, serta Seksi Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya adalah dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.³⁴ Metode Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁵ Penelitian ini dokumentasi akan diambil dari peraturan-peraturan yang ada, kemudian dari buku-buku, catatan resmi, transkrip, dan agenda laporan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih.

5. Metode Analisis Data

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 201.

³⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 158.

mengorganisasikan data, memilah-milahnya, menjadi suatu satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. Kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam ruang lingkup penelitian dengan data kualitatif.³⁶

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan, dimana data yang sudah dipolakan, difokuskan, dan disusun secara sistematis sehingga makna data tersebut dapat ditemukan. Kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan analisis induktif. Metode analisis induktif adalah suatu metode berpikir dimana seseorang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, atau peristiwa-peristiwa konkrit, untuk ditarik suatu generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum sehingga diperoleh kesimpulan akhir.³⁷

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini berisi tentang uraian kerangka teori yang relevan dan berkaitan dengan tema skripsi.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN. Bagian bab III memaparkan gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih serta menjawab rumusan masalah mengenai Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Perspektif *Siyasah Tanfiziyah*.

³⁶ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981), 25.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN. Pada bab ini berisi tentang analisis terhadap fakta yang didapatkan dan disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya dan ditutup dengan saran-saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. “Secara etimologi, *Fiqh* merupakan bentuk *masdhar* dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.”³⁸ Secara terminologi, *Fiqh* didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara` yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Definisi ini dapat dipahami bahwa kata *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara`* sehingga dapat diamalkan oleh semua umat Islam.

Fiqh disebut juga dengan hukum Islam karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah* atau pemahaman terhadap hukum *syara`* yang mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan situasi dan keadaan atau kondisi manusia itu sendiri. “Secara etimologis (bahasa) kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.”³⁹ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Kata *Siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya yang memiliki arti sebagai sesuatu yang mengatur seluk beluk dalam tatanan suatu kenegaraan. Uraian di atas dapat di tarik kesimpulan tentang pengertian *Fiqh* dan *Siyasah* dari segi etimologis, dan terminologis, serta definisi-definisi yang

³⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Fiqh Siyāsah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Fiqh Siyāsah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al Qur'an. Unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang hanya dapat ditemukan di dalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi. Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah. Musyawarah dalam Islam memberikan batasan-batasan tersendiri yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini ada larangan untuk berijtihad disana, kecuali ijtihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya. Sesuai dengan QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (القرآن سورة آل عمران : ١٥٩)

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 159).

Ayat di atas menjelaskan hubungan dengan kisah Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan. Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, turunlah Surat Ali Imran Ayat 159 yang mengkonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Shidiq.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Ada yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang otonom atau bagian dari ilmu fikih. “Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara meliputi ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang,

damai dan traktat.”⁴⁰ Perbedaan ini tidak terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis.

Ruang lingkup *fiqh siyāsah* dibagi menjadi delapan bidang sebagai berikut:

- a. Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar’iyyah*).
- b. Kebijakan Penetapan Hukum (*Siyāsah Tasyri’iyyah Syar’yyah*).
- c. Kebijakan Peradilan (*Siyāsah Qadha’iyyah Syar’iyyah*).
- d. Kebijakan Ekonomi dan Moneter (*Siyāsah Mâliyyah Syar’iyyah*).
- e. Kebijakan Administrasi Negara (*Siyāsah Idariyyah Syar’yyah*).
- f. Kebijakan Hubungan Luar Negeri atau Internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar’iyyah*).
- g. Politik Pelaksanaan Undang-Undang (*Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah*).
- h. Politik Peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar’iyyah*).⁴¹

Selain penjelasan ruang lingkup *fiqh siyāsah* di atas, terdapat penjelasan lain mengenai ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar’iyyah*) yang mencakup:

- a. Kebijakan Pemerintah tentang Peraturan Perundang-Undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan Moneter (*Siyāsah Mâliyyah*).
- c. Peradilan (*Siyāsah Qadha’iyyah*).
- d. Hukum Perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- e. Administrasi Negara (*Siyāsah Idariyyah*).

Fiqh Siyāsah adalah pembuatan peraturan perundangan-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai

⁴⁰ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 30.

⁴¹ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 14.

dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka, berikut penjelasannya:

- a. *Siyasah Qadla'Iyyah* (Kebijaksanaan Peradilan).
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri).
- c. *Siyasah Maliyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara).⁴²

Perbedaan pengertian di atas berdasarkan penjelasan para ahli *fiqh siyasah* maka pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadhaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyasah Dauliyah* atau *Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim (non muslim). Bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar dizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. *Siyasah Maliyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas mengenai sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

3. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Sumber-sumber disiplin ilmu tersebut dapat

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 14.

berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman salah satunya yakni *fiqh siyasah*. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber kajian *fiqh siyasah* kepada dua bagian, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ لَعْنَتَهُ وَأَمُرًا بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

(القرآن سورة اعراف : ١٩٩)

“*Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.*” (Q.S. Al-A'raf [7]: 199).

Selain ayat Al-Qur'an di atas, adapun Hadist yang menjelaskan *urf* sebagai sumber kajian hukum Islam yakni:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“*Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.*” (HR. Imam Ahmad).

Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau adat kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan yang membuat kajian *fiqh siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antispatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

B. *Siyasah Tanfiziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfiziyah*

Siyasah Tanfiziyah adalah *siyasah* yang berhubungan dengan politik pelaksanaan perundang-undang. Lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja, melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan yang lebih luas lagi. *Siyasah Tanfiziyah* atau (*al-sulthah al-tanfiziyyah*) memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kekuasaan eksekutif untuk melaksanakannya, disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Praktik pemerintahan Islam yang tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang seperti *Diwan al-Kharuj* (dewan pajak), *Diwan al Ah Das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum *Diwan al Jund* (militer), *Sahib al-Bait al-Mal* (pejabat keuangan) dan sebagaimana yang telah ada sejak masa ke khalifahan Umar bin Khattab. Pelaksana tertinggi ini adalah pemerintah (Kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Penelitian ini berhubungan dengan *Siyasah Tanfiziyah*, karena mempunyai arti sebagai pelaksana perundang-undangan. "*Tanfiziyyah* mempunyai arti sebagai tata cara kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasah Tanfiziyah*

disebut *Khalifah* atau *Amir*.⁴³ Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Banyak kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang sengaja di desain oleh Allah SWT., demi kemaslahatan umat-Nya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang berkaitan dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt. Tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan tentang khalifah di atas yakni sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْٓ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْجَعِلْ فِیْهَا مَنْ
 یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْٓ
 اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

(القرآن سورة البقرة : ٢٠)

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30)

⁴³ Abul A`la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247.

Ayat di atas menjelaskan bahwa khalifah adalah seseorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan. Manusia sebagai khalifatullah di bumi, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Allah selama manusia itu berada di bumi sebagai khalifatullah.

“Salah satu tugas *Al – Sulthah Tanfiziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan melaksanakan perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh lembaga pemerintahan.”⁴⁴ Negara harus melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun dengan hubungan sesama negara lainnya (hubungan Internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

“Kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.”⁴⁵ Al-Qur’an menjelaskan bahwasannya setiap muslim telah diperintahkan untuk mentaati kebijakan dari lembaga eksekutif dengan syarat harus mentaati setiap perintah Allah Swt. dan Rasul serta menjauhi setiap larangan-Nya. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ ۗ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ دِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۗ (القرآن سورة الكهف : ٢٨)

“Bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridaan-Nya. Janganlah kedua

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

⁴⁵ Ibid, 169.

matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas". (Q.S. Al-Kahf [18]: 28).

Memperhatikan ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Siyasah Tanfiziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
2. Tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
3. Tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Penjelasan lain di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menerangkan secara umum terkait dengan Pelaksanaan Perautran Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Pandangan Islam terhadap Pengarusutamaan gender menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menekankan terbukanya akses kaum perempuan sebagai mitra kaum laki-laki dalam berbagai dimensi kehidupan termasuk dalam konteks ini

adalah turut berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Sesuai dengan firman Allah Qur'an Surah An-Nisa' ayat 01:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (القرآن سورة النساء : ١)

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa' [4]: 01).

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa berbagai peran sosial yang bisa diperankan oleh kaum perempuan pada dasarnya bisa dilihat dari dua aspek yang dalam hal ini adalah peran yang bersifat umum dimana laki-laki atau perempuan sama-sama bisa melakukannya serta ada juga peran yang memang identik dengan perempuan itu sendiri. Tergambar dalam ayat di atas sebagaimana telah menunjukkan bahwa semangat pembelaan Islam terhadap kaum perempuan terus rekonstruksi pembacaannya sesuai dengan latar belakang sosio-historis yang melingkupinya

2. Dasar Hukum *Siyasah Tanfiziyah*

Siyasah Tanfiziyah memiliki beberapa dasar hukum sebagai berikut:

a. Al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan Islam yang utama untuk dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Al-Qur'an di yakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui Al-Qur'an sebagai pondasi suprastruktur Islam. Tokoh-tokoh muslim banyak mencatat

bahwasanya “Al-Qur’an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur’an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.”⁴⁶

b. Sunnah.

“Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi.”⁴⁷ Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi kegenerasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

c. Ijma.

“Ijma dalam Islam merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah.”⁴⁸ Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Musyawarah tersebut apabila ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.

d. Qiyas.

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁴⁹

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 273.

⁴⁷ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 53.

⁴⁸ Ibid, 54.

⁴⁹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Krisis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti), 56.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. “Islam sebagai agama yang bertujuan untuk menampakkan hukum agama, atau pelaksanaan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh agama dalam hal kaitannya sesuai dengan asas-asas pokok Peradilan Islam”⁵⁰ yang meliputi sumber hukum Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Negara dalam melaksanakan tugas ini harus memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri’iyyah*). Negara dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur’an dan Hadits. Interpretasi adalah usaha negara dalam memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan oleh nash.

Analogi adalah melakukan metode *qiyas* suatu hukum yang ada nashnya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari’ah* dan kehendak *syar’i*. Metode tersebut bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Kedua, tugas melaksanakan Undang-Undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfiziyyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

⁵⁰ Asni, “Peran Peradilan Islam Dalam Penegakkan Hukum Islam di Kesultanan Buton,” Vol. 14 No. 1, (2017): 99, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1938>

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

“Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*).”⁵¹ Kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).

3. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfiziyah*

Siyasah Tanfiziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks di antaranya, *Imamah*, *Khalifah*, *Amir*, dan *Wazir*. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Seorang khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama. Persoalan *siyasah tanfiziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: “pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur‘an maupun hadist, maqosidu syariah,

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 157-158.

dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.”⁵²

Dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Permasalahan di dalam *siyasaḥ tanfiziyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Siyasaḥ tanfiziyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Realitas sejarah dalam kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al’aqd*. Bahasa modern sekarang yang kemudian lembaga ini mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al tanfiziyyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

C. Pengarusutamaan Gender

1. Pengertian Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender di daerah yang disebut PUG merupakan suatu konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya

⁵² H.A. Djazul, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2013), 47-48.

masyarakat pada saat sekarang. Istilah gender juga dipahami secara berbeda-beda oleh masyarakat. Gender pada dasarnya adalah salah satu konsep sosial yang dikonstruksikan seiring dengan berkembangnya persoalan sosial yang terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup budaya, tradisi, norma, dan pemahaman dari suatu.

“Pengarutamaan Gender adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki”⁵³ ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

“Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari seluruh kebijakan program dan proyek di seluruh sektor pembangunan”⁵⁴ Kebijakan itulah yang kemudian dirumuskan berdasarkan data-data terpilih yang melihat perbandingan antara laki-laki dan perempuan di bidang yang telah ditentukan dan kemudian muncul konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan daerah di Kota Prabumulih melalui adanya penguatan pengarusutamaan gender.

⁵³ Ni Made Wiasti, “Mencermati Permasalahan Gender Dan Pengarusutamaan Gender (PUG),” Vol. 1 No. 1, (2017): 36, <https://doi.org/10.24843/SP.2017.v1.i01.p04>.

⁵⁴ Ayissa Tazkia and Juliannes Cadith Listyaningsih, “Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Pandeglang,” Vol. 18 No. 1, (Juni 2022): 32., <https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.93>.

2. Tujuan Pengarusutamaan Gender

Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, yaitu:

- a. Memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Kota dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kota,
- b. Mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan,
- c. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender,
- d. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan,
- e. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan,
- f. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota.

Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Prabumulih menetapkan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Pelaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Prabumulih sebagai lembaga pemerintahan daerah berwenang untuk:

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah,
- b. Mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG di Daerah,
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG,
- d. Memfasilitas anggaran untuk kegiatan PUG,
- e. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaksana kebijakan non pemerintah,
- f. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender,
- g. Melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG,
- h. Melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan,
- i. Memfasilitasi data terpilih menurut jenis kelamin,
- j. Menetapkan nama pokja yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PUG.

3. Pengarusutamaan Gender dalam Pandangan Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer

Pemikiran Fiqh Klasik atau pemikiran keislaman klasik yang patriarkis mendapat sorotan kritis dari berbagai kalangan. Mereka umumnya beralasan bahwa diskursus keislaman klasik sungguh didasarkan pada asumsi yang diskriminatif, dan pada gilirannya melahirkan, membakukan dan melestarikan relasi gender yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan secara hukum dinilai dan diperlakukan sebagai makhluk setengah laki-laki. Pemikiran

ini dalam ketentuan fiqh hak-hak perempuan ditakar setengah hak laki-laki seperti dalam banyak ketentuan warisan, kesaksian dan hukum 'aqiqah.

“Perempuan sebagai makhluk yang tidak sempurna, lemah kemampuan intelektualnya, tidak mampu menguasai gejolak emosional berpikir irrasional. Perempuan tidak boleh menjadi hakim, terutama untuk kasus-kasus pidana.”⁵⁵ Kaum perempuan dalam hal kepemimpinan di larangan untuk menjadi kepala negara, alasannya yakni:

- a. Dunia politik adalah ranah publik, sementara perempuan adalah ranah domestik, yakni berada di dalam rumah.
- b. Keharusan pemimpin politik untuk berbicara di forum publik, padahal suara perempuan tidak direkomendasikan untuk diperdengarkan di tempat terbuka atau umum.
- c. Pemimpin harus memimpin rapat tertutup dan menghadiri jamuan.
- d. Seorang pemimpin lumrah dituntut berdialog interaktif dimana dia harus menatap mata orang asing yang bukan muhrimnya.
- e. Seorang pemimpin sulit mengelak dari tugas kunjungan kenegaraan, padahal perempuan harus bersama muhrimnya.
- f. Konflik status dan peranan, serta ketidakseimbangan suami dan istri.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kesetaraan gender pada masa pemikiran klasik atau pada masa fiqh klasik menganggap bahwa porsi peran perempuan masih di bawah laki-laki, hal inilah yang menjadi kendala dalam mewujudkan kesetaraan gender pada masa tersebut padahal dalam masa periode awal Islam, Rasulullah sangat menjunjung tinggi harkat martabat perempuan.

Kesetaraan gender sudah lebih dulu mencapai kemajuan di Prancis. Sebagai contoh, ada dua perempuan yang menjadi

⁵⁵ Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah: *The Laws of Islamic Governance*, terj. Asadullah Yate (London: Ta-Ha Publisher, 1996), 98.

menteri negara pada tahun 1936 di *Front Populaire*. Lembaga pendidikan di Prancis sudah lama menerima perempuan, bahkan mereka lulus sebagai mahasiswa yang unggul, perempuan juga diberi tempat terhormat di dalam birokrasi pemerintahan. Prasangka yang dulu sering dilontarkan bahwa perempuan dinilai lebih emosional sedangkan laki-laki lebih rasional terbukti tidak benar.

“Seorang perempuan mampu menjalankan profesi tertentu yang bukan hanya menitikberatkan kepintaran, tetapi juga kontrol diri (*self-control*), seperti menjadi hakim, dokter, menteri, presiden, dan lain sebagainya. yang menjadikan seorang perempuan setara.”⁵⁶ Derajat manusia pada hakikatnya adalah sama di hadapan Allah. Sehingga alangkah baiknya apabila laki-laki dan perempuan dapat menjalin kerja sama yang baik tanpa merugikan satu sama lain. Terjadinya kesenjangan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam fiqh merupakan akibat adanya berbagai macam pendapat hukum.

Hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja tidak pernah dibeda-bedakan oleh syariat Islam. Kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini sama-sama diberikan kepada keduanya, sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

شَيْءٍ عَلِيمًا مَا اتَّخَذُوا لَكُمْ عَلَيْهِمْ فَضْلَ اللَّهِ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَّزَّ جَالٍ نَصِيبٌ
 اُكْتَسَبَ أَوْ سَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
 لَّزَّ جَالٍ نَصِيبٌ أُمَّمٌ وَلِلنِّسَاءِ اُكْتَسَبُوا نَصِيبٌ مِّمَّ
 (القرآن السورة النساء: ٣٢)

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari

⁵⁶ Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), 2.

apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 32).

Ayat di atas menjelaskan mengenai larangan seseorang untuk iri terhadap apa yang dimiliki orang lain dengan mengharapakan atau menginginkan hartanya. Islam tidak pernah melarang seorang istri ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah, bahkan dianjurkan. Seorang istri yang bekerja berarti bahwa sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, melainkan dua. Sehingga, keluarga tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, sandang, papan (tempat tinggal) dan hiburan.

Melalui berbagai pemaparan di atas, bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk memiliki kesetaraan dengan laki-laki namun tetap dengan memperhatikan batasan-batasan yang jelas dan tidak boleh diingkari apabila seorang perempuan ingin bekerja atau berkarier. Pemikiran tersebut tentunya berkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama mencari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas baik dari laki-laki maupun perempuan demi mewujudkan kesetaraan gender.

4. Pengarusutamaan Gender dalam Perspektif Islam

Al-Qur’an dan Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan yang akan datang. Nilai-nilai tersebut diantaranya yakni nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya. Keadilan dan kesetaraan dalam Al-Qur’an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Al-Qur’an tidak mentolelir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi diantara umat manusia. Terdapat suatu hasil pemahaman atau

penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka “hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan tersebut terbuka untuk diperdebatkan.”⁵⁷

Q.S. Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yakni sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (القرآن سورة الزاريات: ٥٦)

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Q.S. Az-Zariyat [51]: 56).

Ayat di atas menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar di dalam Islam menimpa kemanusiaan serta hak asasi wanita dan peluang yang sama untuk mengabdikan telah jelas serta tegas. “Al-Quran menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, antara suami, istri, dan anak-anak.”⁵⁸ Meski terdapat perbandingan biologis yang alamiah tidak jadi hambatan untuk memperoleh hak yang sama. Laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah SWT., diciptakan adalah untuk menyembah Allah STW., tidak ada perbedaan di dalamnya.

Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Laki-laki dan perempuan keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang dikehendaki-Nya. “Istilah hamba yang dikehendaki dalam al-Qur’an disebut dengan orang-orang yang bertaqwa (*Muttaqun*), untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.” Kitab suci Al-Qur’an menegaskan bahwa kalimat *ba’dhukum min ba’dh* (sebagian kamu dari

⁵⁷ Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci, cet ke 1*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 2.

⁵⁸ Rudi Santoso, “Hukum Nikah Mut’ah Pendekatan Tekstual dan Kontekstual,” Vol. 1, No. 1, (2020): 40, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7085>.

sebagian yang lain) merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kesetaraan atau kebersamaan dan kemitraan.

Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam bisa dilihat atau diukur dari kategori yang melingkupi hal-hal yang berkaitan erat dengan Islam itu sendiri. Hal-hal tadi dikategorikan kepada tiga lingkup yang secara keseluruhan dapat mewakili Islam, yaitu; “aqidah, ibadah, dan mu’amalah, dari sana kita dapat melihat, bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama, yang membedakan mereka adalah ketakwaan dimata Allah.”⁵⁹ Sekalipun memiliki kedudukan yang sama, laki-laki dan perempuan tetap memiliki dan membawa perbedaan fitrah yang telah Allah karuniakan.

Kekhususan yang diberikan Allah SWT., kepada laki-laki yaitu karena dalam Islam laki-laki merupakan pelindung bagi kaum wanita, namun hal ini tidak membuat laki-laki menjadi kaum yang lebih mulia disisi Allah SWT. Selain menjadi pelindung bagi kaum wanita, laki-laki juga mempunyai hak untuk memberikan nafkah kepada perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Sunnah Nabi “Rasulullah SAW bersabda: Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah.”⁶⁰ Kelebihan tersebut diberikan kepada pria dalam kapasitasnya bagaikan kekhususan yang diberikan Allah kepada pria, sebab pria merupakan pelindung untuk wanita, seluruh ini bukanlah menimbulkan pria jadi hamba yang utama di sisi anggota warga yang mempunyai kedudukan sosial serta publik lebih dari wanita. Kapasitasnya bagaikan hamba, pria serta wanita

⁵⁹ Nur Rohmah dan Labib Ulinnuha, “Relasi Gender dan Pendidikan Islam,” Vol. 3, No. 2, (Desember 2014): 354, <https://doi.org/10.14421./jpi.2014.32.345-364>..

⁶⁰ Fathul Mu’in, Rudi Santoso, Ahmad Mas’ari, “Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam,” Vol. 12, No. 1, (2020): 120, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>.

tiap-tiap memperoleh penghargaan dari Tuhan cocok dengan kandungan pengabdianannya.

Pengarusutamaan gender dalam perspektif Islam secara umum dipandang dengan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hakikat kemanusiaan dan semua peranan. Islam selalu mengajarkan tentang persamaan kedudukan antara manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, antar bangsa, suku, ras dan keturunan. Perbedaan tersebut hanya dapat dilihat dari segi tinggi rendahnya nilai ketaatan dan ketakwaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Islam tidak hanya mewajibkan kaum perempuan untuk berdiam diri di rumah dan hanya berkulat dengan pekerjaan domestik, Islam sangat menghargai usaha manusia, sekaligus sangat membenci umatnya yang menyukai penganggur.”⁶¹

4. Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender dalam Undang-Undang dan Perspektif Islam

Indonesia telah memiliki seperangkat aturan hukum yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi gender menuju hadirnya kesetaraan gender. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Tujuan utama pengarusutamaan gender adalah mengagendakan secara eksplisit hal-hal yang menjadi masalah bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan saat penyusunan agenda dan intervensi pembangunan yang dilakukan.

Secara tegas, upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).

⁶¹ A. Choliq Mi`roj, *Muslimah Berkarir Terhadap Fiqih Dan Realitas*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2004), 37.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Salah satu strategi pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 adalah Pengarusutamaan Gender.

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pada seluruh bidang pembangunan termasuk pembangunan di bidang ekonomi. Kementerian Keuangan, mempunyai kewajiban untuk mensinergikan PUG ke dalam program dan kegiatannya agar kebijakan-kebijakan di Kementerian Keuangan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender ini juga terlihat dalam Konteks Internasional, yaitu telah diratifikasinya Konvensi CEDAW (The Convention on Elimination of Discrimination Against Women) yaitu konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1984 dan ditetapkan dalam Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1984. Pengarusutamaan Gender di pembangunan daerah agar bisa terlaksanakan, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah berbunyi “Bupati atau walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten atau kota.”⁶²

⁶² Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Dasar-dasar prinsip hukum Islam juga berpengaruh terhadap kesetaraan gender. Syariat Islam memiliki sifat-sifat yang meliputi sifat sempurna, yaitu hukum Islam diturunkan dalam bentuk umum dan mengglobal. Sifat elastisitas hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Berikut terdapat beberapa prinsip hukum Islam antara lain:

a. Prinsip Tauhid

“Tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La Ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah).”⁶³ Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaan manusia. Ini tercermin dari firman Allah dalam surat Adz-Dzariyaat, ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (القرآن سورة الزاریات: ٥٦)

“*Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.*” (Q.S. Az-Zariyat [51]: 56).

Prinsip umum tauhid ini berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan, menjauhi kesulitan sehingga semua hukum Islam dapat dikerjakan oleh manusia.

b. Prinsip Keadilan

Allah SWT., memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat adil. “Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain.”⁶⁴ keadilan sesama muslim dan keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia

⁶³ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), 66.

⁶⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM, 1995), 69.

(*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Allah SWT., menegaskan untuk bersikap adil yang tertuang dalam Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9:

اللَّهُ فَإِنْ فَأَتْتَ فَأَ صِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَفَسِطُورًا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
(القرآن سورة الحجرا : ٩)

“Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 9).

Prinsip keadilan ini menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu atau suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya. Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

“Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap kontek dimana persoalan hukum tengah terjadi.”⁶⁵ Prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam.

Allah berfirman dalam Qur'an Surah Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

لْمَنْكِرِ عَنِوَيْتَهُوْ نِبَا الْمَعْرُوفَا نَوْمُرِيَا وَالْخَيْرِ لَا نَعُوَيْدَا مِمَّا مَنَكُمُ مَّا كُنْتُمْ

(لْمُقْلِحُوْهُمْ لِيَكُوْا الْقُرْآنُ سُورَةُ عَلِي عِمْرَانَ : ١٠٤)

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 38.

itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 104).

Ayat di atas Allah SWT., menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar.

d. Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan.

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada setiap individu manusia, bahkan merupakan hak paling asasi. Allah SWT., berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

أَهْكَرَآلَا فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ يَكْفُرْ فَمَنْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ
لَهُمَا نَفْسًا لَآلُؤُنْفُسًا الْعُرْوَةَ سَمَسَكَ فَعَدَّ بِاللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(صورة القرآن البقرة : ٢٥٦)

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256).

Ayat di atas Allah SWT., menjelaskan bahwa larangan dalam paksaan tersebut telah dikecualikan dari paksaan terhadap orang ahl adz-dzimmah, baik Ahli Kitab maupun musyrik, agar mereka tunduk dan patuh kepada hukum Islam ketika mereka hidup di bawah naungan Negara Islam.

e. Prinsip Persamaan atau Egalite.

“Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (*al-Shahifah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia.”⁶⁶ Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun. Sebagaimana dalam firman Allah SWT., surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

وَوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (القرآن سورة الحجرات: ١٣)

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah Swt dengan dua kelamin yakni perempuan dan laki-laki. Kapasitas sebagai hamba dalam Islam tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah Swt. Hamba yang ideal di dalam Islam biasanya dikatakan dengan orang-orang yang bertaqwa, dan untuk mendapat taqwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa dan lain-lain.

⁶⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 18.

f. Prinsip Al-Ta'awun.

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam. Allah SWT., berfirman dalam Surat Al-Mujadalah ayat 9 yang berbunyi:

نُوعِدُوا بِالْإِيمَانِ أَتْتَنَا فَأَلَّ تَنَا جِيئُمَا إِذَا أَمُنُوا لَدِينِيهَا الرُّومَ عَصِيَتْ سُؤْل
وَأَتَّفَعُوا التَّقْوَى بِالْإِيمَانِ وَتَنَا جُو نُحْشِرُونَ إِلَيْهَا لَدِينِ اللَّهِ
(القرآن سورة المجادلة : ٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah berbicara tentang perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Akan tetapi, berbicaralah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.” (Q.S. Al-Mujadalah [58]: 9).

Ayat di atas Allah SWT., menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman jika mereka saling berbincang secara rahasia untuk tidak berbincang dalam perkara yang mengandung dosa, permusuhan dengan orang lain, dan menyelisihi perintah Rasulullah dan hendaklah mereka berbincang secara rahasia dalam hal kebaikan, ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

g. Prinsip Toleransi.

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Mumtahnah ayat 8 yang berbunyi:

عَنِ اللَّهِ يَنْهَىكُمْ لِمَا لَدَيْكُمْ نَبَأَ الَّذِي يُقَاتِلُكُمْ أَنْ تَارِكُمْ مِخْرَجًا وَمَا
إِلَيْهِمْ وَتُقَسِّطُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

(القرآن سورة لمتحنة : ٨)

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8).

Ayat di atas Allah SWT., menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil, karena kebaikan dan keadilan itu bersifat universal, kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dengan menekankan kebebasan dan toleransi beragama; dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, karena kamu beriman kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

Sebagai wujud dalam melaksanakan kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Prabumulih sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang berdasarkan pada Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah bahwasanya, Walikota menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

5. Indikator Pengarusutamaan Gender

“Pengarusutamaan Gender adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi,

kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki.»⁶⁷ Masih banyak ditemui kesenjangan dan kendala di kalangan gender pada tingkat implementasi di lapangan contohnya seperti rendahnya tingkat pendidikan khususnya di Kota Prabumulih yang membuat pembangunan daerah menjadi terhambat. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan antara lain:

a. Motivasi Individu

Motivasi merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam belajar, besar kecilnya pengaruh tersebut tergantung pada intensitasnya. Semakin besar motivasi seseorang untuk berprestasi, maka dia akan terus mencoba menggapai pendidikan mereka ke jejang yang lebih tinggi. Motivasi individu menjadi salah satu kunci utama yang dapat menentukan tinggi rendahnya pendidikan seseorang dalam belajar, motivasi akan timbul dengan sendirinya tanpa adanya paksaan, dorongan orang lain.

b. Kondisi Sosial

Kondisi Sosial terjadi karena adanya interaksi sosial dari individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun interaksi yang terjadi antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bertujuan untuk membentuk suatu norma-norma sosial tertentu dalam kelompok masyarakat. Kondisi sosial masyarakat Kota Prabumulih masih tergolong cukup baik, meskipun mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Meski kondisi sosial sangat baik namun setiap individu tidak selalu mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikan.

c. Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi keluarga dapat membatasi kegiatan belajar. Faktor Ekonomi keluarga banyak mempengaruhi seseorang untuk bisa melanjutkan pendidikan secara layak dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan dapat

⁶⁷ Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender Dan Pengarusutamaan Gender (PUG)," Vol. 1 No. 1, (2017): 36, <https://doi.org/10.24843/SP.2017.v1.i01.p04>.

menjadi faktor penting yang dapat menjamin kesejahteraan keluarga. Mata pencaharian masyarakat Kota Prabumulih sebagian besar adalah sebagai petani dan buruh. Pendapatan masyarakat petani pada umumnya setiap panen tergantung pada lahan yang diolah begitu juga dengan buruh bangunan harian. Penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut para orang tua lebih suka ketika anaknya berkerja dan membantu orang tuanya di ladang dari pada melanjutkan sekolah.

Peran masyarakat di Kota Prabumulih baik laki-laki maupun perempuan sangat berpengaruh untuk pembangunan daerah, jika tingkat pendidikan terus merendah maka akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Demi mewujudkan kesetaraan gender dan menuntaskan kesenjangan yang diakibatkan oleh indikator di atas maka pemerintah Kota Prabumulih membuat strategi di dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan kesetaraan gender yakni sebagai berikut:

- a. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang merupakan cara untuk mengatasi adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan.
- b. Anggaran Responsif Gender (ARG) yang merupakan anggaran yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan kesetaraann dan keadilan gender.
- c. Gender Budget Statement (GBS) merupakan biaya yang telah dihitung untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
- d. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) wadah konsultasi bagi pelaksana pengarusutamaan gender dari berbagai lembaga daerah.

Pengarusutamaan gender dapat terwujud dengan adanya dukungan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), setelah adanya salah satu indikator dari implementasi kesetaraan gender yakni rendahnya tingkat pendidikan dan

sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah maka dengan adanya strategi di atas dapat ditemukan 8 Tim Teknis PUG atau aparaturnya perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di unit kerjanya masing-masing. Aparatur perangkat daerah tersebut akan melakukan kegiatan salah satunya seperti sosialisasi dan pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak, serta kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di Kota Prabumulih.

6. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan

Keberhasilan sesuatu implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa aspek yang menunjang dalam proses implementasi kebijakan yang masing-masing mempunyai keterkaitan ataupun saling berhubungan. Berikut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, diuraikan di bawah ini:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan bagaimana kebijakan itu dapat dikomunikasikan kepada publik agar memperoleh respons dari berbagai pihak-pihak yang terlibat. “Informasi yang dikeluarkan baik individu maupun kelompok melalui media sosial dan elektronika dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran, bahkan tindakan seseorang.”⁶⁸ Supaya penerapan kebijakan bisa dicoba dengan baik, hingga pengambil keputusan wajib berbicara efisien dengan para implementor.

b. Sumber-Sumber Daya

Isi dari kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, namun apabila implementor atau pelaksana kebijakan, kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka Implementasi

⁶⁸ Rudi Santoso, Fathul Mu’in, “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi,” Vol. 4, No. 1, (2020): 80, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

kebijakan tersebut tidak berjalan dengan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan juga sumber daya finansial. Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan agar dapat berjalan efektif. Tanpa adanya sumberdaya, kebijakan tidak dapat berjalan dan hanya tinggal dikertas berupa dokumen saja. Implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia (*staff*), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

c. Disposisi (Sikap)

Disposisi adalah sikap dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti kejujuran, komitmen dan sifat demokratis. apabila implementor atau pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan berpengaruh sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek dari struktur organisasi yang memiliki peran penting dari setiap organisasi yaitu prosedur operasi yang standar atau standar operasional prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan dalam bertindak.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

Abul A`la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1975.

A. Choliq Mi`roj, *Muslimah Berkarir Terhadap Fiqih Dan Realitas*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2004.

Affan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar Kedasama, 2009.

Al Apid, *Evektivitas Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyash Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah: *The Laws of Islamic Governance*, terj. Asadullah Yate London: Ta-Ha Publisher, 1996

Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Arie Farezi, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Prabumulih*, Prabumulih, Badan Pusat Statistik, 2020.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Media, 2016.

Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.
- Galuh Anggraini Tungga Dewi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi Di Dinas PP Dan PA Provinsi Lampung)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- H.A. Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Herien Puspitawati, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, Bogor: PT IPB Press, 2013
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM, 1995.
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Krisis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, (Edisi Revisi)*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Lita Hadis dan Sri Wiyanti Eddyono, *Pengakuan Peran Gender Dalam Kebijakan-Kebijakan Di Indonesia*, Jakarta: LBH APIK.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Muhammad Sofyan Yusuf, *Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Mutiara Rahayu, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci, cet ke 1*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.
- Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Romany Sihite, *Perempuan, Keadilan dan Keadilan*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- R.Zulki Zulkifli Noor, S.H.,M.H.,M.M., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2021.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013 cetakan ke-15.
- Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta, 2004.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseachr*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Widjajanti M.Santoso, *Penelitian Dan Pengarusutamaan Gender Sebuah Pengantar*, Jakarta: LIPI Press, 2016.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*, jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zuchi Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar, CV, Syakir Media Press, 2021.

JURNAL

- Asni, "Peran Peradilan Islam Dalam Penegakkan Hukum Islam di Kesultanan Buton," Vol. 14 No. 1, (2017): 99, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1938>
- Ayissa Tazkia and Juliannes Cadith Listyaningsih, "Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Pandeglang," Vol. 18 No. 1, (Juni 2022): 32, <https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.93>

- Fathul Mu'in, Rudi Santoso, Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," Vol. 12, No. 1, (2020): 120, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>.
- Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender Dan Pengarusutamaan Gender (PUG)," Vol. 1 No. 1, (2017): 36, <https://doi.org/10.24843/SP.2017.v1.i01.p04>
- Nur Rohmah dan Labib Ulinuha, "Relasi Gender dan Pendidikan Islam," Vol. 3, No. 2, (Desember 2014): 354, <https://doi.org/10.14421./jpi.2014.32.345-364>
- Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, Rudi Santoso, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 14, no. 2, (2022): 71, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>
- Rudi Santoso, Agus Hermanto, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tatanegara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *As-Siyasi Jurnal Of Constitutional Law*, Vol. 8, no. 01, (2020): <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>
- Rudi Santoso, Habib Shulton A, Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi Jurnal Of Constitutional Law*, Vol. 1, no. 1, (2021): 78, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Rudi Santoso, "Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual dan Kontekstual," Vol. 1, No. 1, (2020): 40, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7085>.
- Rudi Santoso, Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," Vol. 4, No. 1, (2020): 80, <https://doi.org/10.32332/aththariq.v4i1.2026>.

Waston Malau, “Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan,” *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 6, no. 2, (2014): 126, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i2.2292>

UNDANG-UNDANG

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender.

Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Pasal 28 C Ayat 1 Tentang Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia.

WAWANCARA

Ernalia, S.E., (Seksi di Bidang Sub Koordinator Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat) Kebijakan-Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, *Wawancara Dengan Penulis*, 08 Agustus 2023.

Eti Agustina, S.K.M., M.Kes., (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih) Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, *Wawancara Dengan Penulis*, 08 Agustus 2023.

Fakhtan Mubina, S.KM., M.Kes., (Seksi Di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) Hak-Hak yang Diterima Oleh Para Kaum Gender Khususnya Kaum Perempuan, *Wawancara Dengan Penulis*, 08 Agustus 2023.

SUMBER LAIN

Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih Tahun 2023, 08 Agustus 2023.

Pemerintah Kota Prabumulih, "Sejarah Kota Prabumulih," 2023, <https://www.kotaprabumulih.go.id/sejarah-kota-prabumulih>.